

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)**

**Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil**

**Kota Bandar Lampung**

**Tahun Anggaran 2022**



**Pemerintah Kota  
Bandar Lampung  
Tahun 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai sarana pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ini mendeskripsikan pelaksanaan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai berikut :

- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkungan Instansi Pemerintah.
- ❖ Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan TAPKIN dan Pelaporan AKIP.
- ❖ SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Besar harapan kami agar apa yang telah kami laporkan dalam LKIP ini dapat diterima dan menjadi landasan serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Bandar Lampung,**

**FEBRIANA, S.STP., M.IP  
NIP. 19860216 200602 2 001**

# Daftar Isi

## HALAMAN JUDUL

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	Gambaran Umum	.....	1
1.2	Struktur Organisasi	.....	2
1.3	Ruang Lingkup	.....	5
1.4	Dasar Hukum	.....	5
1.5	Sumber Daya Pendukung	.....	6
1.6	Sarana dan Prasarana	.....	6
1.7	Permasalahan Utama (Strategic Issue)	.....	9
1.8	Faktor Kunci Keberhasilan	.....	9

### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1	Rencana strategis	.....	10
2.2	Perjanjian Kinerja Disdukcapil Tahun 2021	.....	13
2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	.....	17
2.4	Rencana Kinerja Tahun 2022	.....	19

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Pencapaian Kinerja Organisasi	.....	20
3.2	Realisasi Anggaran	.....	29

### BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	.....	29
4.2	Saran	.....	30

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 GAMBARAN UMUM**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diserahkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
  - e. Pengkoordinasian dengan instansi/lembaga lain dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - f. Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diserahkan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **1.2 STRUKTUR ORGANISASI**


### **1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terdiri dari :**

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :  
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :  
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :  
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :  
Kelompok jabatan fungsional melalui penyetaraan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Berikut disajikan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :



### **1.3 RUANG LINGKUP**

Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2022, berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

### **1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.5 SUMBER DAYA PENDUKUNG

Data jumlah dan Klasifikasi Personalia/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Orang
1.	Kepala Dinas	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kabid	III.b	4
4.	Kasubbag	IV.a	2
5.	Jabatan Fungsional	-	13
6.	Staf (Pelaksana)	-	52
7.	TK	-	59
	<b>Jumlah</b>		

Sumber : Disdukcapil Tahun 2022

### 1.6 SARANA DAN PRASARANA

Saat ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menempati Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung Jl. Dr. Susilo No. 2 Teluk Betung Utara Telp (0721) 264-009, untuk memperlancar pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung mendapat dukungan sarana Mobilitas berupa 2 (dua) kendaraan roda 4 yaitu untuk Kepala Dinas dan 1 kendaraan roda 4 untuk fasilitas kantor serta 2 (dua) buah kendaraan roda 2 (dua), dan prasarana kantor lainnya.

Berikut daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

No	Nama	Jumlah	Nilai (Rp)	Keterangan		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Kantor	1	Rp -	Baik		
2	Kendaraan Roda 4	2	Rp 336.520.000	Baik		
3	Kendaraan Roda 2	2	Rp 57.600.000	Baik		
4	LCD Proyektor	1	Rp 8.350.000	Baik		
5	Komputer	55	Rp 445.700.000	Baik		
6	Printer	110	Rp 646.021.275	104	6	
7	Printer KTP El	5	Rp 243.388.000	baik		
8	Printer + Cleaning Kit	8	Rp 409.200.000	baik		
9	Laptop	17	Rp 178.900.000	baik		
10	notebook	1	Rp 11.984.972	baik		
11	AC	30	Rp 301.850.000	baik		
12	TV	3	Rp 24.600.000	baik		
13	Hardisk	11	Rp 7.805.550	9	3	
14	Meja Kayu	24	Rp 42.075.000	baik		
15	Meja 1 Biro	6	Rp 9.000.000	baik		
16	Meja 1/2 biro	39	Rp 35.132.500	baik		
17	Meja Komputer	34	Rp 18.407.500	13		21
18	Meja Rapat	2	Rp 15.000.000	baik		
19	Kursi Kerja	20	Rp 12.000.000	baik		
20	Kursi Tunggu Stenlis	22	Rp 74.200.000	baik		
21	Kursi Putar	44	Rp 26.900.000	baik		
22	Kursi Tamu (sofa)	1	Rp 10.000.000	baik		
23	Kursi Tamu	6	Rp 15.000.000	baik		
24	Kursi Kerja staf	20	Rp 9.800.000	baik		
25	Kursi Chitose	70	Rp 31.500.000	baik		
26	Kursi Rapat	1	Rp. 55.000.000			
27	Lemari Roll Ofec / Besi	1	Rp 17.000.000	baik		
28	Lemari Filling Cabinet	18	Rp 58.650.000	Baik		
29	Lemari Kayu	7	Rp 3.990.000	baik		
30	Lemari Kaca	2	Rp 10.000.000	baik		

31	Lemari Arsip	2	Rp 39.880.000	baik		
32	Brankas besi	4	Rp 6.337.500	3		1
33	Mesin tik	1	Rp 617.500			1
34	Mesin Hitung	1	Rp 350.460	baik		
35	Mesin Antri	1	Rp 58.500.000	baik		
36	Mesin Absen	2	Rp 11.500.000	1 baik		1 rusak
37	Mesin Pemotong Kertas	1	Rp 2.500.000	baik		
38	Mesin Laminating	27	Rp 16.601.764	baik		
39	Rak Arsip	22	Rp 65.000.000	baik		
40	Rak Server	2	Rp 34.999.924	baik		
41	Server	10	Rp 1.521.825.120	baik		
42	Scanner	41	Rp 34.850.000	baik		
43	Hordeng	3	Rp 42.391.500	baik		
44	Penyekat Ruangan	4	Rp 44.818.000	baik		
45	Pengeras Suara	3	Rp 17.749.500	baik		
46	Antena Parabola	1	Rp 2.200.000	baik		
47	Kursi Roda	2	Rp 3.600.000	baik		
48	Walker	2	Rp 1.600.000	baik		
49	UPS	19	Rp 12.236.950	baik		
50	Jaringan Roter	9	Rp 125.730.000	baik		
51	Alat Rekam KTP Mobile	1 set	Rp 174.686.000	Baik		
52	Papan Visual Elektronik	1	Rp 9.500.000	Baik		
53	Mesin Anjungan	1	Rp 190.000.000	Baik		
54	Kamera	1	Rp 6.980.000	Baik		
55	Handycam	1	Rp 4.950.000	Baik		
56	Wireless	3	Rp 3.990.000	Baik		
57	Mic Set Portable	1	Rp. 40.000.000	Baik		
58	Kipas Angin	5	Rp. 6.000.000	Baik		

### 1.7 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara umum sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan dokumen akta catatan sipil sehingga masih banyak warga yang belum melaporkan data kependudukannya di data Disdukcapil.
- b) Masih adanya penduduk yang memiliki data ganda sehingga menghambat penerbitan dokumen kependudukan

Dan yang menjadi priotas pertama untuk permasalahan utama (strategic issue) adalah: “Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil sehingga masih banyak penduduk di Kota Bandar Lampung yang belum mempunyai Dokumen Kependudukan dan dokumen pencatatan sipil”

### 1.8 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bertugas sebagai penyelenggara pemerintah khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Administrasi Kependudukan. Faktor kunci Perangkat Daerah (PD) keberhasilan berupa :

- a. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat mendukung dan melaksanakan program/kegiatan;
- b. Adanya perencanaan yang baik dalam membuat suatu program dan kegiatan;
- c. Adanya kebijakan strategi untuk melaksanakan suatu program;
- d. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana;
- e. Tersedianya dana;
- f. Adanya monitoring pelaporan dan evaluasi.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS.

##### 2.1.1 Visi Kota Bandar Lampung.

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah :

***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”.***

##### 2.1.2 Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana
2. Meningkatkan semangat kerja dan pengembangan teknologi pengolahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan penertiban aparat penyelenggaraan pelayanan untuk pengelolaan data Administrasi kependudukan yang Profesional.
4. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan terhadap warga sesuai standar operasional pelayanan yang ditetapkan.
5. Meningkatkan keakuratan database kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil terutama kepemilikan KTP-el bagi warga yang telah memenuhi syarat di Kota Bandar Lampung.

### 2.1.3 Tujuan, Sasaran Dan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

#### **Misi Satu (I) :**

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang berkompeten di bidangnya.

#### **Tujuan Misi ke Satu (I) :**

Menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang handal dan cakap sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang administrasi kependudukan.

#### **Sasaran Misi ke Satu (I) :**

Meningkatnya kapasitas kompetensi dan profesionalisme aparatur pelayanan administrasi kependudukan.

#### **Misi Dua(II) :**

Meningkatkan sarana kerja dan pengembangan teknologi pengolahan administrasi kependudukan.

#### **Tujuan Misi ke Dua (II) :**

Melengkapi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan peralatan yang memadai dan berkualitas sesuai dengan perkembangan teknologi yang dibutuhkan sistem administrasi kependudukan yang digunakan.

#### **Sasaran Misi ke Dua (II) :**

Meningkatnya kapasitas layanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat yang diukur melalui persentase penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.

#### **Misi Tiga (III) :**

Menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan dan pengolahan data kependudukan yang professional.

#### **Tujuan Misi ke Tiga (III) :**

Menertibkan administrasi kependudukan Kota Bandar Lampung dan mengolah data kependudukan secara professional.

**Sasaran Misi ke Tiga (III) :**

Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan.

**Misi Empat (IV) :**

Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat sesuai standar pelayanan minimum.

**Tujuan Misi ke Empat (IV) :**

Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan dokumen-dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil serta administrasi kependudukan lainnya.

**Sasaran Misi ke Empat (IV) :**

Pelayanan prima kepada masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan.

**Misi Lima (V) :**

Meningkatkan keakuratan database kependudukan Kota Bandar Lampung.

**Tujuan Misi ke Lima (V) :**

Meningkatkan mutu pengolahan data kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mendapatkan database kependudukan yang tepat dan akurat.

**Sasaran Misi ke Lima (V) :**

Data Kependudukan Kota Bandar Lampung.

**Misi Enam (VI) :**

Melaksanakan program Pemerintah dalam rangka penerapan KTP-El di Kota Bandar Lampung.

**Tujuan Misi ke Enam (VI) :**

Terlaksananya Program KTP-El Kota dan Sistem Kependudukan.

**Sasaran Misi ke Enam (VI) :**

Masyarakat Kota Bandar Lampung (20) kecamatan.

## 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Wali Kota Bandar Lampung sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai penerima amanah, agar kualitas kinerja dapat terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Wali Kota dan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Wali Kota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2022 :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDAR LAMPUNG**

NO 1	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
1.	Pelayanan Prima dalam Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Prima dalam peningkatan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	100%
2.	Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Pelayanan Administrasi Kependudukan.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%
3.	Terpeliharanya jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%
4.	Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar pelayanan Minimum (Pelayanan Prima)	Tingkat penyelesaian dokumen administrasi kependudukan	100%
5.	Tercapainya Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 tahun	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100%
6.	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yng memadai guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan kantor dalam memenuhi sarana dan prasarana	100%

**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**ANGGARAN****KET**

Rp. 60.000.000  
 Rp. 60.002.637  
 Rp. 262.492.342  
 Rp. 290.009.526  
 Rp. 643.576.000  
 Rp. 182.229.564  
 Rp. 30.946.000

**Jumlah****Rp. 1.529.256.096**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan **Misi ke-6** dari Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yaitu, ***Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.***

Dimana Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK nasional dan pelayanan dokumen kependudukan
2. Terwujudnya pemberian NIK kepada setiap penduduk
3. Terwujudnya NIK sebagai dasar penerbitan dokumen pelayanan oleh instansi terkait

Untuk mencapai sasaran Strategis tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan 2 (dua) Program 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 10.953.976.934 dengan beberapa kegiatan :
  - Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah didukung anggaran sebesar Rp. 293.492.539,-
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 4.651.234.176,-
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 332.009.526,-

- Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.880.152.196,-
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.635.000.000,-
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggaran sebesar Rp. 1.797.090.000,-
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung anggrana sebesar Rp. 202.635.000,-
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan Anggaran sebesar Rp. 162.363.497,- dengan beberapa kegiatan :
- Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan didukung anggaran sebesar Rp. 162.363.497,-

### **2.3 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Berdasarkan hasil Reviu IKU, Adapun Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Program	Indikator	Formula	Sasaran	Penanggung Jawab
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber-KTP}}{\text{Jumlah Penduduk usia > 17 atau telah menikah}}$	Penduduk yang belum memiliki KTP (Wajib KTP-EI)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 0-17 tahun yg memperoleh akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kelahiran}}$	Penduduk usia 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yg perkawinannya dilaporkan	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Pernikahan}}{\text{Jumlah Peristiwa pernikahan yang dilaporkan}}$	Pasangan yang terdaftar menikah di catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Penduduk Kota Bandar Lampung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemanfaatan Data Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Data Penduduk Normal}}{\text{Jumlah Database Penduduk}}$	Masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah memiliki NIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	IKM Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	masyarakat Kota Bandar Lampung secara acak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## **2.4 Rencana Kerja Tahun 2023**

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah :

1. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan;
3. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berikut disajikan tabel Jumlah Wajib KTP Masyarakat Kota Bandar Lampung Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**JUMLAH WAJIB KTP 2022**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Kedaton	38.100	Jiwa
2	Sukarame	46.587	Jiwa
3	Tanjung Karang Barat	43.375	Jiwa
4	Panjang	52.211	Jiwa
5	Tanjung Karang Timur	28.111	Jiwa
6	Tanjung Karang Pusat	36.499	Jiwa
7	Teluk Betung Selatan	28.334	Jiwa
8	Teluk Betung Barat	25.545	Jiwa
9	Teluk Betung Utara	36.130	Jiwa
10	Rajabasa	38.156	Jiwa
11	Tanjung Senang	43.007	Jiwa
12	Sukabumi	49.276	Jiwa
13	Kemiling	58.021	Jiwa
14	Labuhan Ratu	34.017	Jiwa
15	Way Halim	49.007	Jiwa
16	Langkapura	29.013	Jiwa
17	Enggal	19.000	Jiwa
18	Kedamaian	37.784	Jiwa
19	Teluk Betung Timur	33.998	Jiwa
20	Bumi Waras	40.927	Jiwa
<b>JUMLAH</b>		<b>767.168</b>	<b>Jiwa</b>

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah perekaman warga pada masing-masing kecamatan di Kota Bandar Lampung dan berikut ini disajikan perbandingan tabel penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung :

**Tabel 3.2**  
**Penerbitan Dokumen**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2022**

No	Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	KTP Elektronik	74.022	Pcs
	Kartu Keluarga (KK)	86.376	Lembar
	Kartu Identitas Anak (KIA)	42.170	Lembar
	Akta Kelahiran	30.925	Lembar
	Akta Perceraian	66	Lembar
	Akta Pengakuan Anak	64	Lembar
	Akta Kematian	7.282	Lembar
	Akta Perkawinan	413	Lembar

Dari tabel data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang wajib KTP-El sebanyak **767.168** jiwa , jumlah penduduk yang sudah rekam **843.275** jiwa sedangkan jumlah blanko yang sudah tercetak sebanyak **74.022** keping blanko KTP-El selama tahun 2022 Ini

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung melaksanakan Misi ke Enam (6) dari Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung yaitu, Mewujudkan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan, Pemerintahan yang baik dan Bersih, Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya peningkatan pelayanan publik, dengan Indikator Kinerja antara lain:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penduduk ber KTP per satuan penduduk	persen	767.168	843.275	109%	96,04%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>					109%	

Terbitnya KTP-Eleketronik bagi Penduduk Kota Bandar Lampung dengan Target penduduk wajib KTP sampai dengan tahun 2022 sebanyak 767.168 jiwa, dengan realisasi yang telah melakukan perekaman sampai dengan tahun 2022 sebanyak 843.275 jiwa dengan bobot pencapaian sebesar 109%, dimana setiap masyarakat yang melakukan perekaman langsung diterbitkan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Juga melakukan pencetakan KTP Bagi warga yang melakukan pergantian KTP dikarenakan KTP Rusak atau KTP Hilang.

Realisasi perekaman mengalami peningkatan hingga 109% ini karena ditahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, melaksanakan program unggulan yaitu Jemput Bola kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung ke Lembaga Perumahan dan sekolah-sekolah SMA, SMK untuk anak berumur 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman namun pencetakannya baru bisa dilakukan ketika umur 17 tahun.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Pelayanan Prima kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan yang diukur melalui persentase pencetakan dokumen Pencatatan sipil (akta kelahiran) rata-rata angka capaian kinerja 100% dapat diukur melalui tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	persen	30.000	30.925	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>					<b>100%</b>	

Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak Usia 0-17 tahun dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu dari target jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang memperoleh akta kelahiran dibagi dengan Jumlah penduduk usia 0-17 tahun kelahiran dengan bobot pencapaian 100% pada tahun 2022 dengan rata-rata capaian sasaran 100% diukur dari persentase tahun sebelumnya.

Penerbitan akte kelahiran untuk anak 0-17 tahun ini didukung kegiatan percepatan penerbitan akte kelahiran lintas sektoral dengan bekerjasama melalui pihak ketiga yaitu sekolah-sekolah dan rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dengan program yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung yaitu 3 in 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui tingkat keakuratan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase cakupan Kepemilikan akta perkawinan dari semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	persen	840	413	49,00%	45,00%
Rata-rata Capaian Sasaran					49,00%	

Persentase penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dengan indikator Kinerja yaitu jumlah penerbitan Akta Pernikahan sebesar 840 pasangan dibagi jumlah peristiwa pernikahan yang dilaporkan terealisasi sebesar 413 pasangan yang sudah menikah (WNI) dengan bobot pencapaian 45,00% pada tahun 2021 meningkat di tahun 2022 sebesar 49,00% mengalami peningkatan karena sudah banyak yang melaporkan perkawinannya secara sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui tingkat keakuratan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemanfaatan Data Kependudukan	persen	1.141.898	1.092.506	95,67%	97,50%
Rata-rata Capaian Sasaran					95,67%	

Indikator Kinerja dari Pemanfaatan Data Kependudukan dihitung berdasarkan penghitungan Data Kependudukan yang Akurat dengan tingkat capaian kinerjanya diukur dari Jumlah Data Penduduk Normal sebanyak 1.092.506 jiwa dibagi Jumlah Database Penduduk sebanyak 1.141.898 jiwa dari total keseluruhan Jumlah Penduduk dengan bobot pencapaian 95,67% pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 97,50% ditahun 2021. Ini dikarenakan hasil Pemutakhiran Data Kependudukan ditahun sebelumnya sudah terselesaikan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui tingkat keakuratan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Jiwa	1.092.506	1.092.506	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran					100%	

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kota Bandar Lampung, provinsi Lampung maupun database kependudukan secara nasional. Dengan diterapkannya KTP-el, maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP lebih dari satu, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya.

Setiap penduduk yang baru lahir dan mendaftarkan dirinya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka penduduk tersebut langsung mendapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang setiap masing-masing orang berbeda untuk akses data yang valid.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Administrasi Kependudukan Kota Bandar Lampung dan Sistem Administrasi Kependudukan yang diukur melalui tingkat keakuratan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil rata-rata angka capaian kinerja dapat diukur melalui tabel dibawah ini

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Bobot Pencapaian	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pelayanan	persen	200	173,9	89,50%	84,40%
Rata-rata Capaian Sasaran					89,50%	

Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung diukur melalui survey kepuasan masyarakat berupa Kuesioner dan disusun berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan secara acak pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dari hasil survey yang didapat persentase jawaban responden adalah 89,50% ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,40% mengalami peningkatan dengan hasil skor "BAIK" rata-rata jawabannya adalah puas pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022, untuk melaksanakan 2 program 8 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DPPA mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.10.953.976.934,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 6.742.738.568,00 (62,5%). Meskipun realisasi tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi 100%. Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	262.493.000	67.450.000
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	332.009.526	249.808.000
3	Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.464.757.898	74.846.000
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.229.564	28.311.100
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.946.000	0
6	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.360.860	57.675.000
7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	60.002.637	52.002.637

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang melayani kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin.

Adapun masalah dan solusi yang ditemui di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung maka kami membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

Untuk memecahkan masalah diatas solusi yang sebaiknya diambil antara lain :

1. Semakin meningkatnya kemampuan sumber daya manusia / aparatur yang dapat mendukung serta melaksanakan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.

## 4.2 Saran

Saran dari kesimpulan diatas adalah :

1. Perlunya kerjasama yang baik antara pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat yang memiliki kepentingan.
2. Dari sarana yang telah lengkap disarankan bahwa pegawai dapat meminimalisasi waktu pekerjaan sehingga lebih maksimal.
3. Prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.